

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan sehingga memiliki banyak kreativitas dan ide-ide inovatif untuk menciptakan suatu karya sebagai usaha untuk memenuhi salah satu sumber dari kekayaan intelektual.¹

Manusia pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik, dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karenanya karya hasil daya pikir dan kemampuan ini kerap digunakan dan dimanfaatkan secara bersama sama dalam masyarakat, maka pelaksanaannya diatur secara hukum, agar terciptanya kehidupan yang harmoni antar sesama manusia. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur dalam norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²

¹ Rahmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2002, Hal. 2.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.38

Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.³

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karya dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Selain itu hak cipta juga bersifat *automatic protection* mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis sudah melekat hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu.⁴

Dalam kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat mempermudah setiap orang untuk mengeksplorasi maupun menampilkan karyanya dalam berbagai cara, melalui *platform* media social *YouTube*. Salah satu bentuk hasil ciptaan yang banyak digunakan adalah konten video yang diunggah pada platform digital, yaitu *YouTube* sebagai wadah untuk menciptakan karya seni. *YouTube* menjadi media yang paling sering digunakan oleh setiap orang untuk membagikan karya berbentuk audio dan video seperti musik, film, video klip, dan tutorial. Pemanfaatan konten ini bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat channel *YouTube*.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung, 2009, Hal.29

⁴ Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, Genta, Yogyakarta, 2016 Hal.18.

Hal tersebut menjadikan *YouTube* salah satu platform digital yang paling populer di Indonesia yang mana berdasarkan data di Indonesia sendiri tercatat sudah ada 127 juta jiwa pengguna.

Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai konten kreator maupun penonton konten menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih tersedianya banyak pilihan konten semakin membuat *YouTube* menjadi media hiburan favorit. Peningkatan pengguna aktif *YouTube* mampu menyaingi televisi sebagai media hiburan.

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir muncul ide kreatif dalam bidang karya sinematografi yaitu konten video diunggah ke *YouTube*. Konten video yang di upload ke *platform* media sosial saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas. Sehingga banyak bermunculan para konten kreator di tanah air. Selain mendapat keuntungan, tak jarang hal ini membuka kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta video yang diunggah ke *YouTube* maupun tiktok. Hal ini tentu membuat para konten kreator menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam konten video yang di unggah di media sosial. Salah satu tindakan pelanggarannya yaitu menyiarkan atau mendistribusikan tanpa izin oleh stasiun televisi yang belakangan ini sering terjadi.

Beberapa kasus mengenai tindakan *re-upload* konten video *YouTube* tanpa izin yaitu di lakukan oleh stasiun televisi nasional diantaranya dilakukan oleh stasiun televisi (T) pada tanggal 8 April 2022 melalui salah satu programnya yang menggunakan konten video milik channel “asumsi” dengan “Distrik : Kampung

Gabus Tanahnya Jawara Distigma Sampai Sengrasa”, melalui laman twitter resmi tersebut mengatakan bahwa tim redaksi dari asumsi tidak pernah memberikan izin untuk memakai aset liputan yang ditayangkan oleh stasiun televisi (T) dengan durasi video 06:38 sedangkan Asumsi sudah terlebih dahulu menayangkan Konten tersebut pada tanggal 14 April 2022. Program ini merupakan salah satu program yang menayangkan informasi seputar kehidupan serta cerita selebriti. Selain itu juga mengenai kasus *re-upload* konten video *YouTube* dilakukan oleh stasiun televisi (R) melalui salah satu programnya yang menggunakan konten video milik Dzawin Nur dengan konten “gunung lawu” yang telah tayang di *YouTube* pada tanggal 7 februari 2022 *di re-upload* dan *di re-upload* oleh stasiun televisi (R) pada tanggal 22 juli 2022 , lalu kasus *re-upload* konten video *YouTube* juga dilakukan oleh stasiun televisi (K) melalui salah satu programnya juga yang menggunakan konten video milik Resky Maulana dengan konten “Glamping Terbaik Di Bandung!” yang telah tayang di *YouTube* pada tanggal 13 Agustus 2022 dan *di re-upload* oleh stasiun televisi (K) pada tanggal 2 Oktober 2022. Jika melihat kasus diatas para pemilik stasiun televisi ini memang terlihat sangat dimudahkan dengan adanya fasilitas video *YouTube*. Mereka tinggal mengambil video dari *YouTube* dan mendapatkan untung dari program yang ditampilkan. Membuat program televisi yang menggunakan konten *YouTube* memang cukup menguntungkan. Hanya saja menggunakan video yang diupload orang lain tentu cukup riskan. Jika melihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan

secara komersial ciptaan juga dalam Pasal 40 huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut, perlindungan hak cipta atas ciptaan terhadap karya sinematografi, dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) yang dimana berarti konten video yang di upload ke channel *YouTube* termasuk kedalam karya sinematografi.

Nama pemilik karya dari video tersebut merupakan orang yang mengunggah video tersebut ke dalam situs *YouTube* dan nama pemilik karya tersebut tidak boleh dihilangkan begitu saja, karena kita ketahui bersama di dalam hak cipta dikenal dengan adanya hak moral, Selain hak moral dalam hak cipta juga dikenal adanya hak ekonomi. Hak ekonomi sendiri diartikan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.⁵

Mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal dengan mengkopi atau perbuatan lainnya, lalu dikomersilkan oleh pelaku bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga akan berefek pada semakin mundurnya perkembangan baik itu teknologi maupun seni, dan budaya yang diciptakan oleh para pencipta karena tidak mengembangkan lagi penemuannya. Perbuatan hukum tersebut menurut Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (3)

Perdata melanggar Pasal 1365 dijelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Selain itu juga Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga tidak akan ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta di antaranya termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.⁶

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul;

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN VIDEO YOUTUBE YANG DI RE-UPLOAD OLEH STASIUN TELEVISI NASIONAL TANPA IZIN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, 2012, Hal.65

- 1) Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin menurut Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin ?
- 3) Bagaimana kendala & solusi terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan proposal usulan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang terjadi terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin
- 3) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang terjadi terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tentu ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan pengembangan hukum , khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum hak cipta

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi para pemegang hak cipta serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam memahami pelanggaran hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, secara konstitusional istilah negara hukum telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah ini mempunyai perbedaan antara sesudah amandemen dan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang menyebutkan bahwa " Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." istilah negara tersebut termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Meskipun terdapat perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri maka kemandirian tersebut terlihat dari

penerapan pola negara hukum yang ada. Konsep di negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan suatu tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya.

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi Negara, yaitu Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D yang berbunyi;

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap warga negaranya, terutama atas hak individunya yang di atur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun”.

Atas dasar itulah maka Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berkewajiban untuk melindungi setiap hak-hak warganya.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.⁷Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan

⁷ Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, Hal.121

perlindungan kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸

Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.⁹

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰ Kepastian

⁸ *ibid.*, Hal. 121

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 58.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 23

hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu hukum yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidaklah sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.¹¹

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹² Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan, Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹³ Adanya kepastian hukum masyarakat akan selalu tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hal. 82-83

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

¹³ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 24

dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Tujuan hukum selanjutnya yaitu adalah keadilan, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan *distributif* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum kepastian hukum dan keadilan bagi hak cipta di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dalam memberikan Undang – Undang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang lain terkait

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004. “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

hak cipta. Artinya perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan dalam bidang hak cipta adalah para pemegang hak cipta harus memperoleh kepastian perlindungan mengenai haknya dan adanya intruksi yang jelas bagi pemerintah.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut:¹⁶

1. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
2. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang

¹⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghaja Indonesia, Bogor, 2010, Hal. 51.

hak yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

Pasal 40 huruf m Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut, perlindungan hak cipta atas ciptaan terhadap karya sinematografi, dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak.

Maka jika stasiun televisi nasional me *re-upload* konten video *YouTube* tanpa izin pembuatnya , sehingga mendapat keuntungan dalam hal ekonomi, maka pembuat konten video berhak atas ganti rugi akibat hak ekonomi pencipta di langgar.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan untuk melaksanakan penelitian ilmiah banyak memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus diperoleh dari sumber-sumber yang benar sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat membantu dalam menyusun data memerlukan kriteria yang benar. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode :

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian atau dapat disebut juga dengan metode ilmiah merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu, atau dengan kata lain metode penelitian merupakan cara yang sistematis untuk menyusun kerangka ilmu pengetahuan.¹⁷

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan data seteliti mungkin tentang manusia, atau gejala-gejala lain¹⁸

Dalam penelitian ini, fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, faktual dan sistematis mengenai *re-upload* konten *YouTube* tanpa izin oleh stasiun televisi nasional menurut Undang-Undang yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan fakta yang terjadi berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Adapun masalah yang diteliti adalah perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Suryani, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, Hal. 133-135.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Kemudian, didukung dengan metode yuridis empiris yaitu melakukan studi penelitian dengan wawancara langsung. Disamping bahan primer, penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris. Maka peneliti menilai metode ini sesuai dengan judul dan tujuan penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap konten video *YouTube* yang di *re-upload* oleh stasiun televisi nasional tanpa izin dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data berikut :²⁰

a) Sumber data

- 1) Sumber data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan narasumber

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, Hal. 20.

²⁰ Ibid, 51.

dengan maksud untuk mendapatkan data dan memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada.

2) Sumber Data Sekunder merupakan data yang pada umumnya sudah dalam keadaan siap terbuat dari Bahan Data. Sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh Penyusun adalah dokumen-dokumen yang ada di dalam buku, skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jenis data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi atau wawancara ke pihak terkait atas pertanyaan yang diajukan sebagai masalah yang dirumuskan dan sebagai tujuan dari perumusan masalah tersebut jenis data dikumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, artikel, buku, literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan daftar pertanyaan.²¹ Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dari data yang telah dianalisis.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHal.ia, Jakarta, 1994, Hal. 51

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti kemudian dilakukan berulang-ulang dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi ,mengenai kenyataan , serta mengetahui perilaku tersebut. *Study lapangan* ini dilakukan untuk penunjang atau pelengkap dalam penelitian.²²

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menafsirkan dan memaknai suatu data sehingga tindak lanjut proses pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan juga daya pikir yang optimal sehingga secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²³ Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah langkah berikut :

- a) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer ataupun sekunder
- b) Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan proses rumusan-rumusan masalah dan kaidah-

²² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, Hal. 76.

²³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hal. 43.

kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Sehingga hasil ini di harapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan di lakukan pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di beberapa situs informasi yang meliputi:

a) .Lokasi perpustakaan :

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung.
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung

.b. Lokasi Penelitian :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Jl. Malabar, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262
2. Kawali TV, Jl. Siliwangi, Kec.Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.